

PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM TRIPLE UNTUNG PLUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PPPD) KOTA BANDUNG I PAJAJARAN

Reni Yulianty¹, Engkus², Wawan Setiawan Abdillah³

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: reniyulianty@gmail.com

ABSTRAK

Sebuah wabah virus Covid-19 sedang melanda dunia yang berdampak terhadap semua sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian. Dampak terjadi terhadap kegiatan perekonomian masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena adanya pembatasan aktivitas yang membuat sektor usaha tidak berjalan dengan baik. Menurunnya pendapatan akibat pandemi Covid-19 membuat masyarakat kesulitan dalam membayar kewajiban pajaknya, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdampak kepada pemasukan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan nilai besaran pengaruh efektivitas program Triple Untung Plus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada pusat pengelolaan pendapatan daerah (PPPD) Kota Bandung I Pajajaran yang dilatarbelakangi pada masa pandemi Covid-19. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Dengan hasil menunjukkan bahwa efektivitas program Triple Untung Plus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh nilai 32,2%. Dan berdasarkan perolehan hasil kuesioner penelitian 35% Wajib Pajak kendaraan bermotor menganggap program Triple Untung Plus efektif terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: *Efektivitas, program Triple Untung Plus, kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor.*

ABSTRACT

An outbreak of the Covid-19 virus is currently sweeping the world which has an impact on all sectors, one of which is the economic sector. The impact occurred on the economic activities of people who experienced economic difficulties due to activity restrictions that prevented the business sector from running well. The decline in income due to the Covid-19 pandemic has made it difficult for people to pay their tax obligations, thus reducing the level of taxpayer compliance which has an impact on state income from the taxation sector. This research uses quantitative methods. This study aims to determine whether there is influence and

the magnitude of the effect of the effectiveness of the Triple Untung Plus program on motor vehicle taxpayer compliance at the Regional Revenue Management Center (PPPD) Bandung City I Pajajaran, which was motivated during the Covid-19 pandemic. The sampling technique uses accidental sampling technique with a total sample of 100 respondents. With the results showing that the effectiveness of the Triple Profit Plus program has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance obtaining a value of 32.2%. And based on the results of the research questionnaire, 35% of motor vehicle taxpayers considered the Triple Profit Plus program effective for taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Effectiveness, Triple Profit Plus program, taxpayer compliance, motor vehicle tax.*

PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang digemparkan adanya sebuah wabah virus *Covid-19*, salah satunya melanda di Indonesia. Wabah ini berdampak pada kehidupan masyarakat dan negara, terutama pada sektor perekonomian. Perekonomian Indonesia yang berasal dari Produk Domestik Bruto mengalami penurunan ekonomi sebesar 2,07% tahun 2020 (Statistik, 2020). Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat wabah tersebut dengan harapan dapat memulihkan laju pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun sehingga berimbas kepada penerimaan negara.

Selain itu, pendapatan asli daerah juga terkena dampaknya, terutama yang bersumber dari pajak. Menurut Andriani, pajak yaitu iuran wajib yang terutang kepada negara oleh seseorang yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa mendapat imbalan kembali, langsung dapat ditunjuk dan berguna dalam memenuhi

kebutuhan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan (Rahayu, 2013). Peraturan pajak daerah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada 2 macam penerimaan pajak daerah yaitu pajak provinsi & pajak kota/kabupaten. Pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor menjadi sumber pemasukan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Pada masa pandemi *Covid-19*, pajak provinsi di Jawa Barat mengalami penurunan defisit anggaran sebesar Rp. 5 Triliun. Pada triwulan I dan II tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan triwulan III dan IV tahun 2020 (Jabarprov, 2021).

Dampak yang besar juga timbul terhadap kegiatan perekonomian, di mana masyarakat mengalami kesulitan dalam hal ekonomi karena adanya pembatasan aktivitas yang membuat sektor usaha tidak berjalan dengan baik. Karena menurut *International tax glossary* dalam (Selvi & Ramdhan, 2020) bahwa pemungutan pajak harus

memperhatikan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Dan menurut Heinemann dalam (Widiiaswa et al., 2021) menyatakan bahwa adanya perlambatan perekonomian, membuat moral wajib pajak menurun yang berdampak pada kepatuhan. Pandemi *Covid-19* membuat persentase kepatuhan wajib pajak di Indonesia menurun menjadi 57,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Pajakonline, 2020). Bahkan sejumlah negara menjadikan kepatuhan perpajakan suatu masalah yang sangat kompleks dan perlu diselesaikan. Kepatuhan wajib pajak dilihat dari kemampuannya dalam membayar kewajiban pajaknya dan

mampu memenuhinya. Sebagaimana menurut Nurmantu, kepatuhan perpajakan adalah suatu kondisi di mana warga negara dapat memenuhi setiap kewajiban dan haknya dalam perpajakan (Rahayu, 2013). Penerimaan pajak akan menunjukkan peningkatan dengan dukungan tingginya partisipasi wajib pajak. Sejalan dengan pendapat Farouq dalam (Listiyowati et al., 2021) bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi kunci kesuksesan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Berikut ini, data jumlah kendaraan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung I Pajajaran:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan, Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), Pembayaran Pajak, dan Persentase Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)	Jumlah Kendaraan yang dibayarkan	Kepatuhan WP (%)
2017	649.823	164.240	436.412	67,2 %
2018	621.377	123.126	458.372	73,8 %
2019	622.863	118.657	462.446	74,2 %
2020	561.047	98.158	415.325	74 %

Sumber: Diolah Peneliti, 2021.

Dari tabel di atas, diperoleh bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2017-2020 memiliki persentase yang dapat dikatakan belum mencapai target karena masih banyak jumlah kendaraan yang tidak dibayarkan dan tidak melakukan daftar ulang. Bahkan pada tahun 2020 ketika pandemi *Covid-19* terjadi kepatuhan wajib pajak

mengalami penurunan sebesar 0,2%, jumlah kendaraan bermotor menurun sebesar 61.816 kendaraan dan memiliki jumlah kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang sebesar 98.158 kendaraan, sehingga berdampak kepada penerimaan pajak kendaraan bermotor di PPPD Kota Bandung I Pajajaran.

Dalam meningkatkan pendapatan daerah selama pandemi *Covid-19*,

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya dengan memberikan insentif pajak. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Yang dibuat dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor. 973/267-Bapenda/2020, Tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya, Pembebasan Pokok Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Kelima, Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pengurangan sebagian Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Pertama dan/atau Pengurangan Sebagian Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dalam Masa Tanggap Darurat Penanganan dan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dan program pada tahun 2021 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor. 970/377-Bapenda/2021 Tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Program ini telah dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2020 - 23 Desember 2020 dan hadir kembali pada 1 Agustus 2021 – 24 Desember 2021. Menurut Widiatmoko, hadirnya kembali

program ini sebagai bukti bahwa program tersebut berhasil membantu wajib pajak yang terdampak, sehingga dapat digunakan untuk mendorong kembali pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (Jabar, 2021).

Program ini memiliki tiga keuntungan yaitu adanya pembebasan denda bagi masyarakat yang menunggak membayarkan pajak kendaraan bermotor, pembebasan denda dan pokok BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), Bebas tunggakan PKB pada tahun kelima. Dan memberikan adanya potongan pembayaran PKB dengan syarat dan ketentuan berlaku dengan pembayaran sebelum jatuh tempo mulai dari 2% s.d 10%. Tetapi program tersebut tidak dapat digunakan untuk membayarkan kendaraan baru, bentuk kendaraan yang berubah, kendaraan yang tidak terdaftar dari hasil lelang dan yang mengganti mesin (Jabarprov, 2021). Program ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak yang terdampak selama pandemi *Covid-19*, untuk meringankan pembayaran kewajiban pajaknya.

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu menurunnya pendapatan masyarakat tercatat sebesar 74,3% akibat pandemi *Covid-19* yang membuat masyarakat kesulitan dalam membayar kewajiban pajaknya (Putri, 2021). Sehingga berdampak kepada tingkat kepatuhan wajib pajak, terbukti dengan data persentase kepatuhan wajib pajak tahun 2020 pada PPPD Kota Bandung I Pajajaran mengalami

penurunan. Tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan nilai besaran pengaruh efektivitas program Triple Untung Plus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya pada PPPD Bandung I Pajajaran.

Penelitian ini dibuat berdasarkan referensi penelitian dari (Sartika et al., 2021) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh insentif pajak PKB terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi *Covid-19* di Sulawesi Selatan. Dengan hasil menunjukkan bahwa bantuan insentif tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB.

Penelitian dari (Sukma & Larasati, 2021) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Cimahi. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran dan sistem perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB.

Dan penelitian dari (Engkus et al., 2021) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penyaluran dan pelaksanaan dana bantuan *Covid-19* di Kelurahan Andir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial belum efektif di Kelurahan Andir.

Penelitian ini memiliki *novelty*, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan nilai besaran pengaruh efektivitas program Triple

Untung Plus terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Kota Bandung I Pajajaran yang melatar belakangi pada masa pandemi *Covid-19*, menggunakan metode kuantitatif dengan teori efektivitas menurut Sutrisno dan teori kepatuhan wajib pajak menurut Nasucha. Penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat apakah berpengaruh bagi wajib pajak PKB yang terdampak terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi *Covid-19*, dibuktikan menggunakan pengukuran statistik untuk mendapatkan nilai yang akurat. Karena setelah peneliti mencari beberapa jurnal belum ditemukan penelitian yang memiliki judul penelitian serupa dan program ini terbilang program baru yang dibuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020, hal tersebut menjadi daya tarik untuk diteliti.

KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Negara

Keuangan negara yaitu hak dan kewajiban negara, baik berbentuk uang ataupun barang yang dinilai dengan uang berkenaan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut. Keuangan negara yaitu segala bentuk kekayaan negara yang didapatkan dari pinjaman, hutang, penerimaan, pengeluaran, kebijakan fiskal, dan moneter (Yuniza, 2021).

Jadi, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala bentuk kekayaan milik negara dalam bentuk uang dan barang yang dapat dinilai, termasuk pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, kebijakan serta kegiatan dalam bidang fiskal dan moneter berkaitan dengan hak serta kewajiban tersebut.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan negara untuk mengatur, mempengaruhi, menstabilkan dan memajukan ekonomi (Tjandra, 2014).

Yang termasuk kebijakan fiskal yaitu kebijakan pajak. Menurut Mardiasmo dalam (Engkus et al., 2019) kebijakan pajak adalah instrumen kebijakan fiskal untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan fiskal yaitu insentif pajak.

Insentif Pajak

Menurut Barry, insentif pajak yaitu suatu jenis keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara, melalui pengurangan tarif pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban wajib pajak dalam membayarkannya kepada pemerintah (Indahsari, 2021). Insentif ini dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan serta meningkatkan penerimaan daerah melalui perpajakan pada masa pandemi *Covid-19* dengan sebutan Program

Triple Untung Plus. Program ini merupakan program pemutihan pajak atau penghapusan denda keterlambatan dalam membayar pajak dengan tujuan untuk meringankan tanggungan warga negara yang terkena dampak akibat pandemi *Covid-19*.

Efektivitas Program

Menurut Handoko, efektivitas adalah suatu hubungan antara pencapaian tujuan dan hasil, jika kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan lebih besar, maka organisasi, program atau kegiatan tersebut menjadi semakin efektif. Dalam mengukur efektivitas program atau kegiatan menggunakan pendekatan teori Sutrisno dengan memperhatikan, yaitu: (Rahmadi & Wahyuni, 2021)

1. Pemahaman program, mengetahui seberapa jauh masyarakat memahami program;
2. Tepat sasaran, sejauh mana keberhasilan realisasi program yang dibuat oleh suatu instansi kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran;
3. Tepat waktu, pelaksanaan program sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
4. Tercapainya tujuan, mengetahui pencapaian tujuan dari adanya program yang dibuat;
5. Perubahan nyata, mengetahui adanya perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan program tersebut.

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur seberapa efektif suatu program, karena

efektivitas berfokus pada hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan Program menurut Hochholzer dalam (Hetzer, 2012) adalah suatu kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah dalam membangun kerjasama melibatkan masyarakat untuk memperoleh tercapainya tujuan. Program tersebut disusun mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu, kepatuhan perpajakan adalah suatu kondisi di mana warga negara dapat memenuhi setiap kewajiban dan haknya dalam melunasi pembayaran pajak. Menurut Nasucha kepatuhan wajib pajak dilihat dari: (Rahayu, 2013)

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak;
2. Kepatuhan melaporkan surat pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan menghitung dan membayarkan pajak terutang;
4. Kepatuhan membayar tunggakan.


Efektivitas Program Triple Untung Plus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program Triple Untung Plus merupakan program Pemerintah Daerah yang dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah selama pandemi *Covid-19*. Menurut Widiatmoko, bahwa program tersebut dapat membantu Wajib Pajak yang terdampak pandemi *Covid-19* akibat pembatasan aktivitas masyarakat yang mempengaruhi penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat yang

akhirnya berdampak pula terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (Jabar, 2021). Dalam (Ulya, 2022) menyatakan bahwa efektivitas program pemutihan PKB dikatakan efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Adapun kerangka dasar pemikiran di dalam penelitian ini, yaitu:

Gambar 1. Kerangka Dasar Pemikiran



Sumber : Diolah Peneliti, 2021.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis, yaitu:

H_0 : Tidak ada pengaruh efektivitas program Triple Untung Plus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung I Pajajaran.

H_a : Terdapat pengaruh efektivitas program Triple Untung Plus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung I Pajajaran.

METODE

Peneliti menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi secara luas dari suatu populasi dengan sampel tertentu dan mengumpulkan data melalui kuesioner, analisis data statistik dalam menguji hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan diteliti dengan memandang suatu fenomena untuk mengukur hubungan gejala sebab akibat. Penelitian dilakukan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Kota Bandung I Pajajaran. Karena berdasarkan data yang diperoleh peta wilayah yang termasuk ke dalamnya memiliki jumlah penduduk paling padat sebesar 928.180 yang mencakup 9 kecamatan dan memiliki jumlah kendaraan terbesar yaitu sebanyak 561.047 dengan tingkat kepatuhan yaitu sebesar 74% pada tahun 2020, hal tersebut sebagai pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi penelitian dan penelitian dilaksanakan pada bulan November hingga Maret 2022.

Teknik pengumpulan data diperoleh peneliti dari data primer yang didapatkan melalui responden menggunakan kuesioner dan data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui buku, jurnal, website, dokumen dan lainnya yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.

Metode penarikan sampel, peneliti menggunakan teknik *nonprobability* sampling, yaitu

accidental sampling. Sampel penelitian membutuhkan 100 sampel dengan perhitungan menurut rumus slovin dan ditujukan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di PPPD Kota Bandung I Pajajaran. Dengan instrument penelitian berupa angket dengan memberikan seperangkat pernyataan kepada responden. Langkah-langkah yang digunakan yaitu dengan membuat angket berdasarkan indikator variabel sebagai tolak ukur untuk menyusun instrumen dengan menggunakan skala likert yang setelah itu kuesioner disebarakan melalui online maupun offline. Data kuesioner yang terkumpul, selanjutnya akan diolah ke dalam bentuk statistik.

Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu statistik deskriptif untuk menghitung seluruh data yang dimiliki dan hasilnya akan dideskripsikan. Dengan pengujian statistik menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, heteroskedastisitas, regresi linier sederhana, uji t, dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Digunakan dalam menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Jika diketahui jumlah responden (N) adalah 100, pada taraf sig. 0,05 memperoleh nilai r_{tabel} statistika yaitu 0,195. Dengan keterangan, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, artinya item kuesioner valid. Sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, artinya item kuesioner tidak valid.

Tabel.2 Uji Validitas Efektivitas Program Triple Untung Plus(X)

Item	r _{Hitung}	r _{Tabel}	Ket.
1	0,691	0,195	Valid
2	0,784	0,195	Valid
3	0,758	0,195	Valid
4	0,740	0,195	Valid
5	0,575	0,195	Valid
6	0,668	0,195	Valid
7	0,687	0,195	Valid
8	0,724	0,195	Valid
9	0,775	0,195	Valid
10	0,629	0,195	Valid
11	0,743	0,195	Valid
12	0,748	0,195	Valid
13	0,689	0,195	Valid
14	0,718	0,195	Valid

Sumber : diolah SPSS, 2022.

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa setiap item kuesioner variabel X mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , artinya semua item kuesioner variabel X yang digunakan peneliti dikatakan valid dengan nilai r_{tabel} yaitu 0,195.

Tabel 3. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Y)

Item	r _{Hitung}	r _{Tabel}	Ket
1	0,814	0,195	Valid
2	0,785	0,195	Valid
3	0,708	0,195	Valid
4	0,672	0,195	Valid
5	0,795	0,195	Valid
6	0,424	0,195	Valid

Sumber : diolah SPSS, 2022.

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa setiap item kuesioner variabel Y memperoleh nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , artinya semua item kuesioner variabel Y yang digunakan peneliti dikatakan valid dengan nilai r_{tabel} yaitu 0,195.

Uji Reliabilitas

Digunakan dalam mengukur seberapa konsistensi bila kuesioner dilakukan secara berulang. Dengan keterangan, jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6, artinya item kuesioner reliabel. Sedangkan jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,6, artinya item kuesioner tidak reliabel.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	N of Items	Ket.
Efektivitas Program Triple Untung Plus (X)	0,924	14	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,787	6	Reliabel

Sumber : diolah SPSS, 2022.

Dapat dilihat berdasarkan hasil tersebut, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* variabel Efektivitas Program Triple Untung Plus (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dikatakan variabel keduanya reliabel.

Uji Normalitas

Digunakan dalam mengukur bagaimana sebaran data memiliki distribusi normal atau tidak. Menggunakan *Kolmogorov-smirnov*, yaitu jika nilai Sig. > 0,05 artinya penyebaran data normal. Sedangkan jika nilai Sig. < 0,05 artinya penyebaran data tidak normal.

Tabel. 5 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	4,25757027
Most Extreme Differences	Absolute	0,060
	Positive	0,052
	Negative	-0,060
Test Statistic		0,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : diolah SPSS, 2022.

Berdasarkan hasil tersebut, memperoleh nilai Sig. 0,200 > 0,05 artinya penyebaran data penelitian normal.

Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk mengetahui adakah penyimpangan pada regresi linier. Menggunakan *Spearman's rho*, jika nilai Sig. > 0,05 artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai Sig. < 0,05 artinya ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Spearman's rho

		Efektivitas	Unstandardized Residual
Efektivitas	Correlation Coefficient	1,000	0,022
	Sig. (2-tailed)		0,829
	N	100	100
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	0,022	1,000
	Sig. (2-tailed)	0,829	.
	N	100	100

Sumber : diolah SPSS, 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan uji heteroskedastisitas, disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas dengan perolehan nilai Sig. (0,829) > 0,05.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk memprediksi suatu nilai dari variabel (Y) jika variabel (X) diturunkan atau dinaikkan. Dengan keterangan, jika nilai Sig. < 0,05 memiliki arti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai Sig. > 0,05 memiliki arti tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 7. Analisis Regresi Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9,269	1,780		5,207	0,000
	Efektivitas	0,241	0,035	0,568	6,829	0,000

Sumber : diolah SPSS, 2022.

Dari tabel tersebut, diperoleh nilai persamaan regresi linier sederhana yaitu :

$$Y = 9,269 + 0,241X$$

Dari persamaan tersebut disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 9,269 memiliki arti nilai konsisten variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 9,269.
2. Koefisien regresi X sebesar 0,241 memiliki arti pertambahan 1 nilai efektivitas program triple untung plus, nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bertambah sebesar 0,241. Dan memperoleh nilai koefisien positif, artinya pengaruh variabel X terhadap Y memiliki arah positif.

Uji Statistik T

Digunakan dalam memperoleh apakah terdapat pengaruh suatu

variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 8. Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	9,269	1,780		5,207	0,000
Efektivitas	0,241	0,035	0,568	6,829	0,000

Sumber : diolah SPSS, 2022.

Dari tabel 8, menunjukkan nilai sig. $0,00 < 0,05$ bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan Efektivitas Program Triple Untung Plus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Kota Bandung I Pajajaran.

Uji Koefisien Determinasi

Digunakan dalam mendapatkan nilai seberapa pengaruh variabel terhadap variabel lain.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,568 ^a	0,322	0,316	4,279

Sumber : diolah SPSS, 2022.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Efektivitas Program Triple Untung Plus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Kota Bandung I Pajajaran. Berdasarkan hasil perolehan uji koefisien determinasi (R Square) yaitu sebesar 0,322. Sehingga dinyatakan bahwa pengaruh variabel Efektivitas

Program Triple Untung Plus terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 32,2% dan sebesar 67,8% sisanya dipengaruhi variabel yang tidak diteliti.

Pengaruh Efektivitas Program Triple Untung Plus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan uji statistik menggunakan *software* SPSS V.24, diketahui perolehan data peneliti dengan penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner valid dan reliabel. Dalam uji normalitas *Kolmogorov-smirnov* memperoleh hasil nilai sig. 0,200 lebih besar dari 0,05 memiliki arti data penelitian mempunyai persebaran normal. Dan uji heteroskedastisitas menggunakan *Spearman's rho* memperoleh hasil nilai sig. 0,829 lebih besar dari 0,05 memiliki arti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana diperoleh bahwa nilai konstanta yaitu 9,269 dan nilai koefisien yaitu 0,241. Dan memperoleh persamaan regresi linier sederhana: $Y = 9,269 + 0,241X$. Untuk menguji hipotesis, pada uji t dapat dilihat nilai sig. $0,00 < 0,05$, bahwa H_0 Ditolak dan H_a Diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Efektivitas Program Triple Untung Plus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,322, memiliki arti bahwa pengaruh variabel Efektivitas Program Triple Untung Plus terhadap variabel Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 32,2% dan sebesar 67,8% sisanya dipengaruhi variabel yang tidak diteliti.

Efektivitas Program Triple Untung Plus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Artinya semakin efektif program triple untung plus maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di masa pandemi *Covid-19*. Program ini diharapkan dapat meringankan, membebaskan pajak kendaraan bermotor yang terutang dan bermanfaat bagi Wajib Pajak yang terdampak pada masa pandemi *Covid-19*.

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Efektivitas Program Triple Untung Plus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kategori	Frekuensi
Sangat Efektif	3%
Efektif	35%
Cukup Efektif	32%
Tidak Efektif	24%
Sangat Tidak Efektif	6%
Total	100%

Berdasarkan tabel 10, menunjukkan perolehan hasil yaitu sebesar 35% Wajib Pajak PKB menganggap program Triple Untung Plus efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 32% Wajib Pajak PKB menganggap program Triple Untung Plus cukup efektif, 24% Wajib Pajak PKB menganggap program Triple Untung Plus tidak

efektif, 6% Wajib Pajak PKB menganggap program Triple Untung Plus sangat tidak efektif dan 3% Wajib Pajak PKB menganggap program Triple Untung Plus sangat efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Program Triple Untung Plus efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat selama pandemi *Covid-19*. Karena efektivitas berfokus pada hasil sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan program dapat dikatakan sesuai harapan terbukti bahwa program triple untung plus berhasil membantu wajib pajak yang terdampak, sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam meringankan pembayaran serta mendorong kembali pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Penelitian (Sartika et al., 2021) mendukung penelitian ini, bahwa insentif pajak PKB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi *Covid-19*, adanya insentif pajak memungkinkan masyarakat mendapatkan keringanan dalam membayarkan pajak PKB sehingga mempengaruhi kepatuhan dalam perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa efektivitas program triple untung plus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pusat

Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Kota Bandung I Pajajaran yaitu sebesar 32,2% dan sebesar 67,8% sisanya dipengaruhi variabel yang tidak diteliti. Program triple untung plus yang dibuat oleh Bapenda Jabar bertujuan untuk meringankan beban dalam membayarkan PKB selama pandemi *Covid-19*.

Dan memperoleh hasil penelitian bahwa 35% Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menganggap program Triple Untung Plus efektif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak saat pandemi *Covid-19*. Tujuan program tersebut sesuai harapan terbukti bahwa program Triple Untung Plus berhasil membantu wajib pajak yang terdampak, sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan pajak serta mendorong kembali pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Program tersebut memberikan manfaat mengingat adanya dampak penurunan ekonomi masyarakat yang ditimbulkan akibat wabah *Covid-19* sehingga wajib pajak menggunakan program tersebut untuk meringankan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Engkus et al. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Bandung. *Administrasi Publik*, 5(3), 304–318.

Engkus et al. (2021). Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Ekologi Administrasi.

Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(2), 12–22.

- Hetzer, E. (2012). *Central and Regional Government*. Jakarta: Gramedia.
- Indahsari, D. N. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan*, 3(1), 24–36.
- Jabar, B. (2021). Triple Untung Plus Jabar Hadir Kembali!! Bebas dan Diskon PKB. Retrieved November 11, 2021, from Bapenda Jabar website: <https://bapenda.jabarprov.go.id/>
- Jabarprov. (2021). Genjot Pajak Kendaraan Bermotor, Jabar Beri Triple Untung Plus. Retrieved November 10, 2021, from <https://jabarprov.go.id/>
- Listiyowati et al. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59.
- Pajakonline. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menurun Saat Pandemi Corona. Retrieved November 10, 2021, from Pajakonline website: <https://www.pajakonline.com/>
- Putri, C. A. (2021). Survei: Hampir 75% Pendapatan Keluarga RI Drop Selama Pandemi. Retrieved December 16, 2021, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/>
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahmadi, A. N., & Wahyuni, R. U. (2021). Efektivitas Program Walk Thru Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Probolinggo. *Jurnal Public Corner FISIP*, 16(2), 1–10.
- Sartika, E. D. et al. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 144–159.
- Selvi, & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia. *Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100.
- Statistik, B. P. (2020, February 5). Ekonomi Indonesia 2020 Turun Sebesar 2,07 Persen. Retrieved November 19, 2021, from <https://www.bps.go.id/>
- Sukma, F. I., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 517–535.
- Tjandra, W. R. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Ulya, H. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal). *Jurnal Islamic Accounting Competency*, 2(1), 73–87.
- Widiaswa, R. A. N. et al. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Insentivitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak. *Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(2), 160–178.
- Yuniza, M. E. (2021). *Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.